

#### KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum kedepan.

KOTA BIMA

Kota Bima, 27 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

SŬAEB

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bima terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis KPU Kota Bima pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator- indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome*, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2024 KPU Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian		
A. Pe	A. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1	Meningkatnya	1 Laporan	1 Laporan	100%		
	Penyelenggaraan					
	Pemilu/Pemilihan yang					
	Demokratis					
2	Terlaksananya Penyuluhan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
	Peraturan Peraturan					
	Perundang-Undangan yang					
	berkaitan dengan					
	Penyelenggaraan					
	Pemilu/Pemilihan					
3.	Terwujudnya Dukungan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
	Logistik dalam					
	Penyelenggaraan					
	Pemilu/Pemilihan					

D D.	o anom Dulaun aan Manaiaman					
B. Program Dukungan Manajemen						
1	Meningkatnya Kualitas	1 Layanan	1 Layanan	100%		
	Pelayanan Administrasi					
	Perkantoran, Akuntabilitas					
	Penatausahaan BMN,					
	Pengelolaan Persediaan					
	(Stock Opname) dan					
	Akuntabilitas Penataan,					
	Pendataan dan Penilaian					
	Arsip serta Operasional dan					
	Pemeliharaan Kantor					
2	Terwujudnya Peralatan dan	1 Layanan	1 Layanan	100%		
	Fasilitas Perkantoran					
3	Terwujudnya data pemilih	1 Laporan	1 Laporan	100%		
	secara berkelanjutan					

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPU Kota Bima mendapatkan Pagu Anggaran dari APBN sebesar Rp. 15.073.582.000,- (Lima Belas Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Ruapih) dan Hibah sebesar sebesar Rp. 14.124.525.000,- (Empat Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 25,003,970,474,- (Dua Pulih Lima Miliar Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupaih) atau sebesar 99.81% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Satu Persen).

Untuk APBN anggaran tersebut dibagi dalam dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 7.699.280.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Empat Belas Ribu Rupiah*) serta program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 3,228,869,000,- (*Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puliuh Sembilan*) sehingga total seluruh pagu anggaran KPU Kota Bima untuk tahun anggaran 2024 untuk APBN dan ditambah dengan Hibah adalah sebesar Rp. 29,198,108,000,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Ruapiah*).

Bila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana KPU Kota Bima menerima pagu anggaran Rp 12,584,441,000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program KPU sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu:

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 10,146,250,000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2.436.191.000,-

NO.	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2022	Rp. 4,748,570,000,-	Rp. 4,412,160,699,-	92.92%
2	2023	Rp. 12,584,441,000,-	Rp. 12,367,350,792,-	98.27%
3	2024	Rp. 25,003,970,474,-	Rp. 25,003,970,474,-	99.81%

Tabel 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 KPU Kota Bima menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 antara lain, pembentukan/seleksi badan penyelenggara adhoc, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pencalonan, pengelolaan dan pengadaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara, selain itu pada tahun 2024 KPU Kota Bima juga melaksanakan kegiatan rutin untuk mendukung tahapan Pemilu serentak tahun 2024 seperti, Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu/Pemilihan, Mengikuti Pelatihan Teknis Kepemiluan, Sosialisasi Tahapan Pilkada tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder.

# **DAFTAR ISI**

KAT	A PENGANTAR	ii
IKH	ITISAR	iii
EK	S E K U T I F	iii
DAF	TAR ISI	vi
BAB	31	1
PEN A.	I <b>DAHULUAN</b> LATAR BELAKANG	
В.	TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	2
C.	STRUKTUR ORGANISASI	5
1.	Susunan Organisasi KPU Kota Bima	6
2.	Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima	8
D.	ISU STRATEGIS KPU KOTA BIMA	12
1.	Isu Strategis	12
2.	Permasalahan	13
E.	SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KOTA BIMA	14
ВАВ	3 II	15
PER A.	RENCANAAN KINERJA	
В.	VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA	16
C.	TUJUAN KPU KOTA BIMA	18
D.	TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS	18
E.	PERJANJIAN KINERJA	22
1.	Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima	22
2.	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima	23
BAB	3 111	25
AKU A.	INTABILITAS KINERJAPENGUKURAN KINERJA	
В.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
C.	EVALUASI CAPAIAN KINERJA	33
D.	REALISASI ANGGARAN	41
Pro	ogram Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41

1.	Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	
2.	Kegiatan 6709 Perencanaan Dan Penganggaran Serta Penyusunan Peraturan	
	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	
3.	Kegitan 6867 Pembentukan Badan Adhoc	
4.	Kegiatan 6870 Masa Kampanya Pemilu	
5.	Kegiatan 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	
6.	Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara Fasilitas Penyiapan Tahapan	
	Pemungutan dan Perhitungan Suara	
7.	Program Dukungan Manajemen	
E.	Capaian Prioritas Nasional	
BAB I	V	
PENU	TUP65	
A.	KESIMPULAN	
B.	REKOMENDASI	

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujurdan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu "dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Bima berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima di Tahun Anggaran 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bima Tahun Anggaran 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bima di Tahun Anggaran 2023 mengacu pada :

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024.

Laporan Kinerja KPU Kota Bima Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban KPUKota Bima atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bima selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Bima selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai*check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

# B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang,dan KPU Kabupaten / Kota berjumlah 5 (lima) orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing- masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

#### Tugas Pokok Dan Wewenang Serta Kewajiban KPU Kabupaten / Kota

- Tugas KPU Kabupaten / Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
     PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
  - a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suaradi PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum:
  - a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
  - Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
  - d. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan PemiluKepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
  - i. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kota;
  - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kota;
  - Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;

- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan / atauPeraturan Perundang-Undangan.
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atauketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029. Struktur Keanggotaan KPU Kota Bima Periode 2019-2024 yaitu sebagai berikut :



Gambar 01. Struktur Organisasi KPU Kota Bima

#### 1. Susunan Organisasi KPU Kota Bima

1. Tugas dan Fungsi

Tugas KPU Kota Bima berkaitan dengan kebijakan:

1.1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga **SUAEB, S.Pd.,MPd.** 



- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulkan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Bima;
- f. Perencanaan pengadan barang dan jasa serta distribusi lohistik pemilu dan pemilihan.
- 1.2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

#### AMIRULMUKMININ, S.Pd., M.Pd., M.M.Inov.



- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kkehumasan;
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. Kerja sama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Rekrut anggota PPK, PPS dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
- i. Pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM;
- j. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- k. Pengelolaan dan pengembangan SDM, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan;

# 1.3. Divisi Perencanaan, data dan Informasi SYAUQANY, S.Kom.I., M.A.

# SYAUQANY, S.Kom.I., M.A. Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)

- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;

#### 1.4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

#### YETY SAFRIATI, S.Sos.



- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi anggota partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye;

#### 1.5. Divisi Hukum dan Pengawasan

#### Muhaemin, S.Pd.I., S.H., M.H.



- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Bima;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu dan tahapan;
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode prilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kota Bima. Lebih lanjut, skema terkaitstruktur organisasi KPU Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima

# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA



Gambar 02 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima

#### a) Tugas Sekretariat KPU Kota Bima

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- 2. Memberikan dukungan teknis administratif.
- 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- 4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
- 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
- 7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan

8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### b) Fungsi Sekretariat

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Bima.
- 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bima.
- 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bima.
- 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Kota Bima.
- 5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bima.
- 6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bima.
- 7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bima.
- Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bima.
- 9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bima.
- 10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Bima.

#### c) Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel 01 Komposisi Pegawai KPU Kota Bima

No	Status	Jumlah	Persentase (%)
		(orang)	
1	PNS	13	48 %
2	PPPK	8	30 %
3	PPNPN	6	22 %
	TOTAL	27	100%

Tabel 02 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK
-----------------------	-----	------

1	S-2	1	
2	S-1	5	7
3	D – III	2	1
4	SMA / SMK	5	
	Total	13	8

Tabel 03 Uraian Kompisisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan Dan Pendidikan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pangkat Golongan	Pendidikan
1	Irham, SH,MH	Sekretaris	Pembina (IV/a)	S.2
2	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag KUL	Penata Tk. I (III/d)	S.1
3	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Infromasi	Penata Tk. I (III/d)	S.1
4	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis dan Hukum	Penata Tk.I (III/d)	S.1
5	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubag SDM dan Parmas	Penata Tk.I (III/d)	S.1
6	Amirullah, ST	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penata (III/c)	S.1
7	Awaluddin	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sub Bagian KUL	Penata (III/c)	D3
8	Eli Idawati, A.Md	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	Penata Muda (III/a)	D3
9	Suryanto	Pengelola Rumah Tangga Pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Muda (III/a)	SMA
10	Nurjaya	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Penata Muda (III/a)	SMA
11	Nasrullah	Pengelola Penata Sarana dan Prasarana	Pengatur TK. I (II/d)	SMA

12	Edi Kurniawan	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda (III/a)	SMA
13	Sutono	Pengadministrasi Rapat	Pengatur TK. I (II/d)	SMA

Tabel 04 Uraian Kompisisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan Great Dan Pendidikan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Great	Pendidikan
1	Iswati Rahmatia,	Ahli Pertama Penata	9	S.1
	S.Sos	Kelola Pemilu		
2	Muhammad Natsir,	Ahli Pertama Penata	9	S.1
	SH	Kelola Pemilu		
3	Alif Adil Mukmin,	Ahli Pertama Penata	9	S.1
	SH	Kelola Pemilu		
4	Fadlin, S.Kom	Ahli Pertama Penata	9	S.1
		Komputer		
5	Mujiburahman, ST	Ahli Pertama Penata	9	S.1
		Komputer		
6	Suhada, S.Sos	Ahli Pertama Penata	9	S.1
		Kelola Pemilu		
7	Wahyu	Ahli Pertama Penata	9	S.1
		Kelola Pemilu		
8	Didi Darmadi,	Terampil Kearsipan	7	D3
	A.Md			

#### d) Peningkatan Kapasitas SDM/Diklat Teknis dan Non Teknis

Berikut kami akan menyajikan daftar nama pegawai sekretariat KPU Kota Bima yang mendapat Diklat Teknis ataupun Non Teknis.

Tabel 04 Daftar Nama Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis/Non Teknis

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Diklat
1	Irham, SH,MH	Sekretaris	Pelatihan Teknis     Kepemiluan
2	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag KUL	Pelatihan Teknis     Kepemluan
3	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Infromasi	<ol> <li>Pelatihan Teknis Kepemiluan.</li> <li>E-Learning PPK</li> <li>E-Learning PPSPM</li> </ol>

4	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis	<ul> <li>4. Diklat PBJ</li> <li>5 Refresman PPSPM</li> <li>6 Refresman PPK</li> <li>1. Pelatihan Teknis</li> </ul>
4	Sir Wanyum, SE	dan Hukum	Kepemiluan. 2. Refresman PPSPM 3. Diklat PBJ
5	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubag SDM dan Parmas	Pelatihan Teknis Kepemiluan
6	Amirullah, ST	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelatihan Teknis Kepemiluan
7	Awaluddin	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sub Bagian KUL	Pelatihan Teknis Kepemiluan
8	Eli Idawati, A.Md	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	<ol> <li>Pelatihan Teknis Kepemiluan</li> <li>E_Lerning Perbendaharaan</li> </ol>
9	Suryanto	Pengelola Rumah Tangga Pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ol> <li>Pelatihan Teknis Kepemiluan</li> <li>E_Lerning Perbendaharaan</li> <li>Diklat PBJ</li> </ol>
10	Nurjaya	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Pelatihan Teknis Kepemiluan
11	Nasrullah	Pengelola Penata Sarana dan Prasarana	Pelatihan Teknis Kepemiluan
12	Edi Kurniawan	Bendahara Pengeluaran	Pelatihan Teknis Kepemiluan
13	Sutono	Pengadministrasi Rapat	Pelatihan Teknis Kepemiluan

# D. ISU STRATEGIS KPU KOTA BIMA

# 1. Isu Strategis

Kadar Integritas Dan Profesionalitas Pemilu Kurang Optimal

#### 2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu:

- a) Pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelenggaraan
   Pemilihan/Pemilu bagi Penyelenggara ad hoc sangat kurang;
- b) Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sangat kurang;
- c) Norma rentang waktu bagi tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu terlalu pendek;
- d) Manajemen dan ketersediaan Sumber daya keperluan Pemilihan/Pemilu pada Satker KPU Kota Bima belum optimal;
- e) Pelembagaan dan pola koordinasi/kerjasama KPU Kota Bima dengan Pemangku Kepentingan belum sistematis

#### E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KOTA BIMA

#### KATA PENGANTAR

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar yang berkaitan dengan Laporan Kinerja

#### IKHITISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek stragtegis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ihtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

#### **LAMPIRAN**

- 1. Rencana Kinerja tahunan
- 2. Perjanjian Kinerja
- 3. Dokumentasi Kegiatan
- 4. Lain-Lain

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

# A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Tabel 05 Rencana Strategis 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Tai	rget Kin	erja	
		Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
I	Mewujud	kan Komisi Pemilil	han Umum Yang Mandi	ri, Profe	ssional c	lan Beri	ntegritas	
1.		Tersedianya Literatur Peraturan Perundang bidang politik yang kuat dan Penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab	Persentase koleksi Peraturan Perundang- undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	85%	85%	90%
			Persentase Penerapan Peraturan Perundang- undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima	90%	90%	90%	90%	90%
2.		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%
3.		Terwujudnya Sumber Daya	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%
		Manusia dan Lembaga KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	В	В	В	В	В
		Kota Bima yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
II	Menyeler	nggarakan Pemilu Se	erentak Yang Demokrati	s, Tepat	Waktu,	Efisien	dan Efe	ktif.
4.		Terwujudnya Kesadaran Pemilih,	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan					77,5%

	Kepemiluan dan	Persentase Partisipasi			77%
	Demokrasi yang	Pemilih Perempuan			
	tinggi untuk	dalam			
	seluruh lapisan	Pemilu/Pemilihan			
	masyarakat	Persentase Partisipasi			77%
		Pemilih Disabilitas			
		dalam			
		Pemilu/Pemilihan			
		Persentase Pemilih			0.16%
		yang Berhak			
		Memilih Tetapi Tidak			
		Masuk dalam Daftar			
		Pemilih Tetap			
5.	Terwujudnya	Persentase KPU Kota		100%	100%
	koordinasi	Bima			
	penyelenggaraan	menyelenggarakan			
	kepemiluan yang	Pemilu/Pemilihan			
	sesuai dengan	sesuai dengan jadwal			
	Standar	dan ketentuan yang			
	Pelayanan	berlaku			
	Publik, disertai				
	pengelolaan data				
	dan informasi				
	serta				
	dokumentasi				
	pelaksanaan				
	Pemilu berbasis				
	teknologi				
	informasi yang				
TIT	terintegrasi	lTTT	. D-1 D-1	: T: 1 A 1:1	
III	Mewujudkan Pemilu Serenta	• • •	n, Bebas, Kanas		
6.	Terwujudnya	Persentase KPU Kota		100%	100%
	Pemilu Serentak	Bima beserta jajaran			
	yang aman dan	Bp ad hoc yang			
	damai disertai	menyelenggarakan			
	penyelesaian	Pemilihan/Pemilu			
	sengketa hukum	Tahun 2024 yang			
	yang baik	Aman dan Damai			10007
		Persentase Sengketa			100%
		Hukum yang			
		dimenangkan KPU			
		Kota Bima			

# B. VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima didirikan dengan penetapan visi dan misi yang merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal.

"Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sesuai dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut Nawa Cita, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Sedangkan misi KPU Kota Bima adalah:

- Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; dan
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

#### C. TUJUAN KPU KOTA BIMA

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah:

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### D. TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Target Kinerja, yang menjadi acuan KPU Kota Bima dalam menyusun Target Kinerja satuan Kerja. Target kinerja merupakan ukuran yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Terdapat 6 Sasaran Srategis pada 3 tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Sasaran strategis pada Tujuan 1 (Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas):
  - a. Tersedianya literatur peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab
  - b. Operasional system informasi Partai politik yang andal dan berkualitas
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Bima yang berkualitas
- 2. Sasaran Strategis pada Tujuan 2 (Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif):
  - a. Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kota Bima
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi
- 3. Sasaran Strategis pada Tujuan 3 (Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil):
  Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kota Bima dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Adapun Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 06 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima Periode 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kiner		erja		
	Strategis			2020	2021	2022	2023	2024
I	Mewujud	lkan Komisi Pemili	han Umum Yang Man	diri, Pro	fessiona	l dan Be	rintegrita	
1.		ıya Literatur	Persentase koleksi	80%	80%	85%	85%	90%
	$\mathcal{E}$		Peraturan					
		olitik yang kuat	Perundang-					
		rapannya secara	undangan dan					
		Bertanggung	Regulasi terkait					
	Jawab		Persentase	90%	90%	90%	90%	90%
			Penerapan Peraturan					
			Perundang-					
			undangan dan					
			regulasi terkait					
			secara efektif dalam					
			penyelenggaraan					
			tugas fungsi					
			wewenang dan kewajiban KPU					
			Kota Bima					
2.	Terwning	Inva Sistem	Persentase	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai		informasi mengenai	9070	9070	9070	9070	9070
		· ·	partai politik yang					
	Politik yang andal dan berkualitas		mutakhir dan					
			dipublikasikan pada					
			publik					
3.	Terwujud	lnya Sumber Daya	Indeks Reformasi	76%	77%	78%	79%	80%
		dan Lembaga	Birokrasi					
		a Bima yang	Nilai Akuntabilitas	В	В	В	В	В
	berkualita	as	Kinerja					
			Opini BPK atas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Laporan Keuangan					
			Nilai Keterbukaan	100%	100%	100%	100%	100%
			Informasi Publik					
II			erentak Yang Demokr	atis, Tep	at Waktı	ı, Efisiei	n dan Ef	
4.		lnya Kesadaran	Persentase					77,5%
		Kepemiluan dan	Partisipasi Pemilih					
	Demokrasi yang tinggi dalam							
	l .	luruh lapisan	Pemilu/Pemilihan					
	masyarak	cat	Persentase					77%
			Partisipasi Pemilih					
			Perempuan dalam					
			Pemilu/Pemilihan					

		Persentase					77%
		Partisipasi Pemilih					,,,,
		Disabilitas dalam					
		Pemilu/Pemilihan					
		Persentase Pemilih					0.16%
		yang Berhak					0.1070
		Memilih Tetapi					
		Tidak Masuk dalam					
		Daftar Pemilih					
		Tetap					
5.	Terwujudnya koordinasi	Persentase KPU				100%	100%
3.	penyelenggaraan	Kota Bima				10070	10070
	kepemiluan yang sesuai	menyelenggarakan					
	dengan Standar Pelayanan	Pemilu/Pemilihan					
	Publik, disertai pengelolaan	sesuai dengan					
	data dan informasi serta	jadwal dan					
	dokumentasi pelaksanaan	ketentuan yang					
	Pemilu berbasis teknologi	berlaku					
		oenaku					
III	informasi yang terintegrasi	 	Dala	aa Dalaa	aia Turiuu		.1
	Mewujudkan Pemilu Serenta		um, Beb	as, Kana	sia, Jujui		
6.	Terwujudnya Pemilu	Persentase KPU				100%	100%
	Serentak yang aman dan	Kota Bima beserta					
	damai disertai penyelesaian	jajaran Bp ad hoc					
	sengketa hukum yang baik	yang					
		menyelenggarakan					
		Pemilihan/Pemilu					
		Tahun 2024 yang					
		Aman dan Damai					
		Persentase Sengketa					100%
		Hukum yang					
		dimenangkan KPU					
		Kota Bima					

Adapun Target Kinerja KPU Kota Bima meliputi dua (2) Program Utama yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain:

- Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan barang Milik negara di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima (3355)
  - Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada dukungan manajemen internal seperti layanan perkantor berupa Gaji dan Tunjangan.
- 2) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari dukungan Fasilitas Kegiatan KPU dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran.

- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi merupakan kegiatan untuk mendukung tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri dari :
  - a. Kegiatan 6639 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
  - b. Kegiatan 6709 Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Perturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
  - c. Kegiatan 6867 Pembentukan Badan Adhoc
  - d. Kegiatan 6870 Masa Kampanye Pemilu
  - e. Kegiatan 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
  - f. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses konsolidasi demokrasi dalam Pemilu tahun 2024 berorientasi pada kegiatan tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik, terwujudnya tahapan sesuai jadwal. Output dari program ini akan menajdi tolak ukur keberhasilan KPU dalam menjalankan Undang-Undang Pemilu.

Indikator kinerja dari penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi di KPU Kota Bima pada tahun 2024 adalah :

- 1. Terlaksananya program dan anggaran serta tersosialisasinya peraturan perundangundangan penyelenggaraan Pemilu.
- 2. Terlaksananya kegiatan Pembentukan Badan Adhoc
- 3. Terlaksananya kegiatan Masa Kampanye Pemilu
- Terlaksananya kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
- 5. Terlaksananya kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima merupakan dokumen penugasan dari Ketua KPU Kota Bima kepada Sekretaris KPU Kota Bima untuk melaksanakan Program/kegiatan, selanjutnya Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Bima kepada pejabat struktural atau Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan Kegiatan selama Tahun 2024. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

# 1. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Tabel 08 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Kota Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2.	Terlaksananya pembentukan/ seleksi badan Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Bima	100%
		Persentase pembayaran honorarium badan adhoc.	100%
3.	Tersusunnya Persiapan Kampanye Pemilu	Persentase Persiapan Kampanye Pemilu	100%
4.	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan KUL Pemilu	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan KUL Pemilu	100%
5.	Tersedianya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
6.	Tersedianya Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Persentase Penyiapan Sumpah Janji	100%
7.	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Kons Demokrasi	26,011,289,000	
	Jumlah Anggaran		26,011,289,000

# 2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Tabel 09 Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bima dengan lembaga riset kepemiluan	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	80%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	70%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Bima	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bima	В
	•	Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Bima	WTP (100%)
		Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bima	78
5.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Produk Hukum KPU Kota Bima sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Produk Hukum KPU Kota Bima yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26,011,289,000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3,186,819,000
	Jumlah Anggaran	29,198,108,000

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakanrumus:

Persentase Pencapaian Kinerja	=	Realisasi	
			X 100%
		Target	

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakanrumus:

Persentase Pencapaian Kinerja	=	Target (Realisasi – Target)	
			X 100%
			21 10070
		Target	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian

dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bima Tahun secara menyeluruh.

#### B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2024 KPU Kota Bima telah menetapkan 14 (empat belas) indikator kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024.

Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

Untuk mewujudkan tujuan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Tersedianya Literatur Peraturan Perundang-Undangan bidang Politik yang kuat dan penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab;
- 2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Yang Berkualitas;
- 4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
- 5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Adapun capaian kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diuraikan berdasarkan sasaran strageis pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

- 1. Tujuan 1 yaitu Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas
  - a. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya literatur peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase koleksi Peraturan	85%	100%	100%
	Perundang-undangan dan			
	Regulasi terkait			
2.	Persentase penerapan Peraturan	90%	100%	100%
	Perundang-undangan dan			
	regulasi terkait secara efektif			
	dalam penyelenggaraan tugas			
	fungsi wewenang dan kewajiban			
	KPU Kota Bima			

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Peraturan dan Perundang- Undangan yang terkait	Regulasi KPU yang tepat waktu X 100  Seluruh Regulasi yang digunakan KPU Kota Bima	Satuan: persen (kumulatif)  Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Jumlah Peraturan/Keputusan KPU serta Regulasi terkait Pemilihan/Pemilu yang dapat dihimpun tepaat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kota Bima

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan
		Ukuran
		Keberhasilan
Pengukuran dalam		Satuan: persen
satuan persen	Keputusan KPU yang	(kumulatif)
(kumulatif) dari	tepat waktu X 100	T 11
penerapan		Ukuran
Peraturan	Seluruh keputusan KPU	keberhasilan:
Perundang-	Kota Bima	Meningkatnya
undangan dan	Hota Bina	Keputusan KPU
regulasi terkait		Kota Bima
secara efektif		yang disusun
dalam		dan
penyelenggaraan		diharmonisasi
tugas fungsi		dengan tepat
wewenang dan		waktu sesuai
kewajiban KPU		dengan
Kota Bima		kerangka
		regulasi KPU

# b. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase Informasi mengenai	90%	100%	100%
	Partai politik yang mutakhir dan			
	dipublikasikan pada publik			

# Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan
		Ukuran
		Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) Informasi Partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah Informasi Partai Politik X 100  Jumlah Seluruh Parpol	Satuan: persen (kumulatif)  Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Jumlah Informasi Partai Politik yang
		terpublikasikan
		melalui aplikasi
		SIPOL

# c. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Yang Berkualitas

No	Indikator		Target	Realisasi	capaian	
1.	Indeks	Reformasi	Birokrasi	78%	100%	100%
	"BAIK"					

# Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran
		Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bima Tahun 2024 dengan Target Nilai Reformsi Birokrasi KPU Kota Bima	Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun X 100 2022  Target Nilai Evluasi Pelaksanaan RB	Satuan : persen (kumulatif)  Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bima

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	В	В	100%

# Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan
		Ukuran
		Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari hasil penilaian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2024 dengan target Nilai	Nilai Evaluasi <u>Akuntabilitas Kinerja</u> X 100  Target Nilai Akuntabilitas	Satuan: persen (kumulatif)  Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Nilai
Akuntabilitas		Akuntabilitas
KInerja KPU Kota		Kinerja KPU
Bima Tahun 2024		Kota Bima dari
		nilai CC ke B

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
3.	Opini BPK atas Laporan	WTP	WTP	100%
	Keuangan			

#### Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) Evaluasi atas Laporan Keuangan KPU Kota Bima Tahun 2024	Opini BPK atas Laporan Keungan KPU Kota Bima Tahun 2023  Target Opini BPK atas Laporan Keungan KPU Kota Bima Tahun 2023	Satuan: persen (kumulatif)  Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Opini BPK atas Laporan Keungan KPU Kota Bima Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

#### Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran
		Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Permohonan PPID yang ditindaklanjuti sesuai SOP Tahun 2024 dengan jumlah seluruh	Jumlah Permohonan melalui PPID yang X 100 sesuai SOP Jumlah Seluruh Permohonan melalui PPID	Satuan: persen (kumulatif)  Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti
permohonan PPID yang ditindaklanjuti Tahun 2024		sesuai dengan SOP

- 2. Tujuan 2 yaitu Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
  - 1. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kota Bima

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kota Bima	78%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan
Demisi	Cara i Cilitungan	Ukuran
		Keberhasilan
Donoulruman dalam		
Pengukuran dalam satuan persen		Satuan: persen
satuan persen (kumulatif) dari	Pendidikan Pemilih	(kumulatif)
dari Pendidikan	yang dilaksanakan X 100 Tahun 2024	Ukuran
pemilih yang	<u> </u>	keberhasilan:
diselenggarakan	Pendidikan Pemilih	Meningkatnya
dengan seluruh target Pendidikan	yang ditargetkan di	pendidikan
pemilh yang	Tahun 2024	pemilih di
diselenggarakan		Daerah Potensi
oleh KPU Kota		Pelanggaran
Bima		Pemilu Tinggi,
		Daerah rawan
		Konflik/Bencana,
		dan atau Daerah
		dengan
		Partisipasi
		Rendah
		Masyarakat
		Rendah di Kota
		Bima

## 2. Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran
		Keberhasilan
Pengukuran		Satuan: persen
dalam satuan	Tahapan yang tepat waktu	(kumulatif)
persen	dan sesuai jadwal X 100	Ukuran
(kumulatif) dari		keberhasilan:
Tahapan yang	Seluruh tahapan yang	Meningkatnya
dilaksanakan	diselenggarakan KPU Kota Bima	Meningkatnya
dengan tepat	кона ыта	tahapan yang
waktu dan		diselenggarakan
sesuai jadwal		oleh KPU Kota
dengan seluruh		BIma yang tepat
tahapan yang		waktu dan sesuai
diselenggarakan		jadwal
oleh KPU		
Kota Bima		

4. Tujuan 3 yaitu Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kota Bima dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan
		Ukuran
		Keberhasilan
Pengukuran		Satuan: persen
dalam satuan	Jumlah Sengketa pada	(kumulatif)
persen	Tahapan Pemilu X 100	T T1
(kumulatif) dari		Ukuran
pelaksanaan	Seluruh sengketa yang	keberhasilan:
Tahapan Pemilu	ada pada tahapan Pemilu 2023	Tidak adanya
yang aman dan	Pemilu 2023	sengketa pada setiap tahapan
damai dengan		Pemilu pada
tidak adanya		tahun 2024
sengketa dalam		
Pemilu/Pemilihan		

#### C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2024 KPU Kota Bima secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan, pada Renstra KPU Kota Bima 2020 – 2024. Saat ini merupakan tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra. Berikut disampaikan Evaluasi Paruh Waktu Renstra KPU Kota Bima 2020 – 2024 yang diukur melalui target kinerja atau indikator utama yang telah ditetapkan pada setiap tujuan dan sasaran.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra KPU Kota Bima 2020 – 2024 :

Sasaran Strategis	Indikator KInerja	2020		2	021	2022		Target	
		Targ et	Realisa si	Target	Realisa si	Target	Realisa si	2023	2024
Tersedianya Literatur Peraturan Perundang bidang politik yang kuat dan Penerapanny a secara Baik dan Bertanggung Jawab	Persentase koleksi Peraturan Perundang -undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	80%	90%	85%	100%	85%	90%
	Persentase Penerapan Peraturan	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%

	Perundang -undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyeleng garaan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima								
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikas ikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Bima yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	-	77%	100%	78%	100%	79%	80%
	Nilai Akuntabili	В	CC	В	CC	В	В	В	В
	tas Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP		WT P	WT P
	Nilai Keterbuka an Informasi Publik	100 %	100%	100%		100%		100 %	100 %
Terwujudnya Kesadaran Pemilih,	Persentase Partisipasi Pemilih					78%	100%		77,5 %

Kepemiluan	dalam						
dan	Pemilu/Pe						
Demokrasi	milihan						
yang tinggi							
untuk							
seluruh							
lapisan							
masyarakat	Dansantaas			77%	100%		77%
	Persentase Partisipasi			//%	100%		//%
	Pemilih						
	Perempua						
	n dalam						
	Pemilu/Pe						
	milihan						
	Persentase			77%	100%		77%
	Partisipasi			, , , 0	100/0		, , , 0
	Pemilih						
	Disabilitas						
	dalam						
	Pemilu/Pe						
	milihan						
	Persentase			0,16%	100%		0.16
	Pemilih						%
	yang						
	Berhak						
	Memilih						
	Tetapi						
	Tidak						
	Masuk						
	dalam						
	Daftar Pemilih						
Terwujudnya	Tetap Persentase			100%	100%	100	100
koordinasi	KPU Kota			100/0	100/0	%	%
penyelenggar	Bima					/ 0	/ 0
aan	menyeleng						
kepemiluan	garakan						
yang sesuai	Pemilu/Pe						
dengan	milihan						
Standar	sesuai						
Pelayanan	dengan						
Publik,	jadwal dan						
disertai	ketentuan						
pengelolaan	yang						
data dan	berlaku						
informasi							
serta							
dokumentasi							

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi							
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Bima beserta jajaran Bp ad hoc yang menyeleng garakan Pemilihan/ Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai			100%	100%	100 %	100 %
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenang kan KPU Kota Bima						100 %

Adapun Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bima pada kurun waktu 3 (tiga) Tahun dari Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

 Sasaran Strategis 1: Tersedianya literatur peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab.
 Sasaran ini dimaksudkan koleksi Regulasi dan Keputusan KPU Kota Bima yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kota Bima.

#### Koleksi dokumen yang terdokumentasikan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Fis	ik/Hardco	ру	Web/Softcopy			
	Jems Bokumen	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Keputusan KPU Kota Bima yang diterbitkan	17	17	25	17	17	25	

No	Indikator	Kine	rja 2022	Kine	rja 2023	Kine	rja 2024	%
110	Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase koleksi Peraturan Perundang- undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	80%	90%	85%	100%	100%
2.	Persentase penerapan Peraturan Perundang- undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggar aan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima	90%	90%	90%	100%	90%	100%	100%



Gambar 03 Tampilan Website KPU Kota Bima

### 2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran strategis menitikberatkan pada jumlah Partai Politik yang terdokumentasikan pada sistem pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Tahun 2024.

No	Indikator	Kine	rja 2022	Kine	rja 2023	Kine	%	
	Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase Informasi mengenai Partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%

### 3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Yang Berkualitas

Pada sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) indikator Kinerja yang memfokuskan pada indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bima, Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator	Kine	rja 2022	Kine	rja 2023	Kine	rja 2024	%
110	Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	capaian
1.	Indeks	76%	-	76%	100%	78%	100%	100%
	Reformasi							
	Birokrasi di							
	KPU Kota							
	Bima							
2.	Nilai	В	CC	В	CC	В	В	100%
	Akuntabilitas							
	Kinerja KPU							
	Kota Bima							
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
	atas Laporan							
	Keuangan							
4.	Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keterbukaan							
	Informasi							
	Publik							

## 4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kota Bima

Pada sasaran strategis ini kesadaran Pemilih direfresentasikan dengan Pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan seluruh target Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPUKota Bima.

No	Indikator Kinerja	Kinerja 2022		Kine	rja 2023	Kinerja 2024		%
	markator remerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%	100%	100%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih	-	-	-	-	77%	100%	100%

	Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan							
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%	100%	100%
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,16%	100%	100%

## 5. Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi

Pada sasaran strategis ini memperioritaskan Tahapan yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai jadwal dengan seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bima pada Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Kine	rja 2023	Kine	rja 2024	%
	murkator remerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%

## 6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kota Bima dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Pada sasaran strategis ini difokuskan pada Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima pada tahun 2024 yang terselenggara dengan aman dan damai dengan tidak adanya sengketa dalam Pemilu/Pemilihan.

No	Indikator Kinerja	Kine	rja 2022	Kinerja 2023		Kinerja 2024		%
110	markator Kinorja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase KPU Kota Bima menyelenggarakan	-	-	-	-	100%	100%	100%

	Pemilu/Pemilihan							
	yang aman dan							
	damai							
2.	Persentase	-	_	-	-	100%	100%	100%
	Sengketa Hukum							
	yang dimenangkan							
	KPU Kota Bima							

#### D. REALISASI ANGGARAN

#### Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi merupakan kegiatan untuk mendukung tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri dari :

- a. Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- b. Kegiatan 6709 Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Perturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- c. Kegiatan 6867 Pembentukan Badan Adhoc
- d. Kegiatan 6870 Masa Kampanye Pemilu
- e. Kegiatan 6871 Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logitik
- f. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses konsolidasi demokrasi dalam Pemilu tahun 2024 berorientasi pada kegiatan tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik, terwujudnya tahapan sesuai jadwal. Output dari program ini akan menajdi tolak ukur keberhasilan KPU dalam menjalankan Undang-Undang Pemilu.

Realisasi pelaksanaan, serapan dan pemanfaatan anggaran pada pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 01. Realisasi pelaksanaan, serapan dan pemanfaatan anggaran Tahun 2024, Sumber E-Monev Bappenas

Indikator kinerja dari penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi di KPU Kota Bima pada tahun 2024 adalah :

- a. Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Perturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- b. Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc
- c. Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu
- d. Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logitik
- e. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berikut kami akan sajikan alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran dari masing-masing program di atas.

#### 1. Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Program kegiatan ini terdiri dari kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian dapat dijelasakan sebagai berikut :

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6639.QGE.001	Teknis	10,367,377,000	10,367,368,619	100 %	BERHASIL
	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				

### 2. Kegiatan 6709 Perencanaan Dan Penganggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Program kegiatan ini terdiri dari kegiatan perencanaan dan penganggaran, pembentukan/seleksi Badan Adhok, penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan, penyusunan peraturan Pemilu, dukungan logistik dan pengelolaan sarana IT.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian dapat dijelasakan sebagai berikut :

#### A. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran (7609.QGE.001)

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran pada DIPA Tahun 2024 memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.1.415.963.000** (Satu miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 1,391,239,178** (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan ruiah) atau sebesar **98,25%.** 

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
	Kegiatan				
6709.QGE.001	Perencanaan	1.415.963.000	1.391.239.178	98,25	BERHASIL
	dan			%	
	Penganggaran				
	Pemilu				

### B. Kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)

Kegiatan Pelatihan Teknis Kepemiluan pagu anggaran sebesar **Rp. 208.337.000** (Dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 207,631.994** (Dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar **99.66%.** 

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6709.QGE.004	Penyelenggaraan	208.337.000	207.631.994	99.66	BERHASIL
	Pelatihan Teknis				
	Kepemiluan				

### C. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan pagu anggaran sebesar **Rp. 208.337.000** (Dua *ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 207.631.994** (Dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus semilan puluh empat rupiah) atau sebesar **99,96%.** 

	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
		Kegiatan				
67	709.QGE.004	Sosialisasi/	208.337.000	207.631.994	99.96 %	BERHASIL
		Penyuluhan/				
		Bimbingan				
		Teknis				
		Tahapan				

#### D. Kegiatan Persiapan Sarana IT Pemilu

Kegiatan Pengelolaan sarana IT pagu anggaran sebesar **Rp. 7.030.000** (*Tujuh jua tiga puluh ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.930.000** (*Enam juta sembilan ratus tiga puluh rupiah*) atau sebesar 98,58%.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6709.	Persiapan	7.030.000	6.930.000	98.58 %	BERHASIL
01.	sarana IT				
RAN	Pemilu				

#### E. Kegiatan Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.002)

Kegiatan Sarana IT Pemilu pagu anggaran sebesar **Rp.** 6,178,000 (Enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi anggaran sebesar **Rp.** 6,150,000 (Enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100 %.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
	Kegiatan				
6709.RAN.001	Pengelolaan	30.702.000	30.701.675	100 %	BERHASIL
	Sarana IT				
	Pemilu				

#### 3. Kegitan 6867 Pembentukan Badan Adhoc

Program kegiatan ini terdiri dari Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc, Honorarium Badan Adhoc dan Dukungan Operasional Badan Adhoc Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran

#### A. Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)

Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc sebesar **Rp. 101.381.000** (Seratus satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 101.380.115** (Seratus satu juta tiga ratus delapan puluh seraus lima belas rupiah) atau sebesar **100 %.** 

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
	Kegiatan				
6867.QGE.00	Pembentukan/ seleski Badan Adhoc	101.381.000	101.380.115	100 %	BERHASIL

#### B. Kegiatan Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)

Kegiatan Pembayaran honorarium Badan Adhoc pagu sebesar **Rp. 4.896.100.000** (Empat miliar delapan puluh sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi

anggaran sebesar **Rp. 4.896.1000** (Empat miliar delapan puluh sembilan enam juta seribu rupiah) atau sebesar **100%**.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
	Kegiatan				
6867.QGE.002	Honorarium	4.896.100.000	4.896.100.000	100 %	BERHASIL
	Badan				
	Adhoc				

#### C. Kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)

Kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc sebesar **Rp. 2.581.240.000** (Dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp.2 .581.243.950** (Dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar **100%**.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
	Kegiatan				
6867.QGE.003	Dukungan	2.581.240.000	2.581.243.950	100 %	BERHASIL
	Operasional				
	Badan				
	Adhoc				

#### 4. Kegiatan 6870 Masa Kampanya Pemilu

Program kegiatan ini terdiri dari Persiapan Kampanya Pemilu, Pengelolaan Kampanye Pemilu dan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu. Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran.

#### A. Kegiatan Masa Kampanya Pemilu (6870.QGE.001)

Kegiatan Masa Kampanye Pemilu pagu anggaran sebesar **Rp. 50.095.000** (*Lima puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 50.094.500** (*Lima puluh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar **100%.** 

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
	Kegiatan				
6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	50.095.000	50.094.500	100%	BERHASIL

#### B. Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)

Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu pagu anggaran sebesar **Rp. 6.563.000** (Enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.561.929** (Enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar **100%.** 

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
	Kegiatan				
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	6.563.000	6.561.929	100 %	BERHASIL

# C. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003) Kegiatan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu pagu anggaran sebesar Rp. 46.274.000 (Empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 46.272.849 (Empat puluh enam juta dua ratus tujuh

puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Berikut akan disajikan

alokasi anggaran dan realisasi serta prosentase serapannya.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
	Kegiatan				
6870.QGE.003	Evaluasi dan	46.274.000	46.272.849	100 %	BERHASIL
	laporan				
	kegiatan				
	kampanye				
	Pemilu				

#### 5. Kegiatan 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

Program kegiatan ini terdiri dari Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Dokumentasi Logistik. Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
	Kegiatan				
6871.QGE.001	Penyiapan	79.612.000	79.611.200	100%	BERRHASIL
	dan				
	Pengelolaan				
	Logistik				
	Pemilu				

6871.QGE.002	Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	15.413.000	15.412.500	100 %	BERHASIL
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	669.816.000	687.258.259	98 %	BERHASIL

#### A. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)

Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 79.612.000** (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 79.611.200** (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus sebela ribu dua ratus rupiah) atau sebesar **100%.** 

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
	Kegiatan				
6871.QGE.001	Penyiapan dan	79.612.000	79.611.200	100%	BERHASIL
	Pengelolaan				
	Logistik				
	Pemilu				

#### B. Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)

Kegiatan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 15.413.000** (*Lima belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 15.412.500** (*Lima belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar **100%.** 

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
	Kegiatan				
6871.QGE.002		15.413.000	15.413.000	,100%	BERHASIL
	dan Pengadaan				
	Barang Jasa				

#### C. Pengelolaan Dokumentasi logistik (6871.QGE.003)

Kegiatan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 669.816.000** (Enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 687.258.259** (Enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar **98.21%.** 

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
	Kegiatan	_		_	
6871.QGE.002	Pengelolaan	669.816.000	687.258.259	,198.21	BERHASIL
	dokumentasi				
	logistik				

#### 6. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan ini terdiri dari Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dan Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
	Kegiatan				
6872.QGE.001	Fasilitasi	26.286.000	26.285.920	100 %	BERRHASIL
	Penyiapan				
	Tahapan				
	Pemungutan				
	dan				
	Perhitungan				
	Suara				
6872.QGE.002	Pemungutan dan Perhitungan Suara	1.533.377.000	1.533.374.624	100 %	CUKUP BERHASIL
6872.QGE.003	Evaluasi Pemungutan dan	1.000	-	-	TIDAK BERHASIL
	Penghitungan Suara				

#### 7. Program Dukungan Manajemen

 Kegiatan 3355 merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada dukungan manajemen internal seperti layanan perkantor berupa Gaji dan Tunjangan.
 Di bawah ini kami akan menyajikan pagu anggaran, realisasi, saldo dan prosentase pelakasanaaannya.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Saldo	%
	Kegiatan				
	Layanan Perkantoran	3.080.367.000	3.069.992.834	10.374.166	99,66

Kegiatan Layanan Perkantoran (3355.EBA.994) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 3.080.367.000** (Tiga miliar delapan puluh juta tig ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.069.992.834** (Tiga miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) atau sebesar **99,66%.** 

2. Kegiatan 3360 merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari dukungan Fasilitas Kegiatan KPU dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran. Berikut kami sampaikan pagu, realisasi, saldo dan prosentase pelaksanaannya.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Saldo	%
3360.EBA.994	Layanan	148.502.000	147.500.297	1 001 703	99.33
3300.LBA.	Perkantoran	140.302.000	147.300.277	1.001.703	77,33

Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU (3360.EBA.964) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 148.502.000** (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 147.500.297** (Seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilah tujuh rupiah) atau sebesar **99,33%.** 

#### E. Capaian Prioritas Nasional

#### 1. Kegiatan 6709.QGE.001 Perencanaan Dan Penganggaran Pemilu

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001.051.A)
- ➤ Penyelenggaran Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003.052.A)
- Sosialisasi/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004.052. A)

Capaian kegiatan RO Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001) Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.415.963.000 (Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.391.239.178 (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar 98.25%.

Adapun output kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu antara lain: Belanja Bahan dukungan kegiatan Konsolidasi Pemilu Serentak 2024, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Persediaan Konsumsi, Belanja Jasa Lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk menghadiri Rapat Koordinasi bersama KPU RI dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rapat-Rapat Internal, Dukungan Pemeliharaan dan Sarana Prasarana. Berikut dokumentasi kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu:



Gambar 01. Dokumentasi kegiatan Konsolidasi Nasional 2024



Gambar 02. Dokumentasi kegiatan Konsolidasi Nasional 2024



Gambar 03. Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Angggaran



Gambar 04.Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Angggaran



Gambar 05. Dokumentasi kegiatan Rapat-Rapat Internal



Gambar 06. Dokumentasi kegiatan Rapat-Rapat Internal



Gambar 07. Dokumentasi kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



Gambar 08. Dokumentasi kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

### 2. Kegiatan 6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan:

- ➤ Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc Pemilu (6867.QGE. 001.051.0A)
- Pembayaran Honorarium Badan Adhoc Pemilu (6867.QGE. 002.052.0A)
- Dukungan operasional Badan Adhoc Pemilu (6867.QGE. 003.053.0A)

Capaian kegiatan RO Pembentukan/seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (6709.QGE.002) Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 7.578.755.000 (Tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.578.724.065 (Tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam puluh rupiah). atau sebesar 100 %. Adapun output kegiatan Pembentukan/seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu antara lain : belanja bahan, pembayaran honorarium badan adhoc dan dukungan operasional badan adhoc serta dukungan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.



Gambar 09. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS



Gambar 10. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS



Gambar 11. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS



Gambar 13. Dokumentasi kegiatan Seleksi Administrasi Calon PPK dan PPS



Gambar 14. Dokumentasi kegiatan Seleksi Tertulis/CAT Calon PPK dan PPS



Gambar 15. Dokumentasi kegiatan Seleksi Tertulis/CAT Calon PPK dan PPS



Gambar 16. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 17. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 18. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 19. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 20. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS

#### 3. Kegiatan 6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- ➤ Penyelenggaraan Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis monitoring dan supervisi evaluasi (6709.QGE.003.052.0A)
- ➤ Penyelenggaraan dukungan kegiatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (6709.QGE.003.052.0A)

Capaian kegiatan RO Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004) Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 96.049.000 (Sembilan puluh enam juta empat puluh sembila ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 96.046.940 (Sembilan puluh enam juta empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 100%.

Adapun output kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan berupa menghadiri kegiatan rapat koordinasi sesuai undangan dari Komisi Pemilihan Umum Ri dan KPU Provinsi NTB. Berikut dokumentasi kegiatan pada RO tersebut:



Gambar 21. Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi



Gambar 22. Dokumentasi kegiatan Penerimaan SK PPK

### 4. Kegiatan 6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

➤ Pelaksanaan Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama hubungan Lembaga, fasilitasi layanan pers dan PPID (6709.QGE.004.051.0A)

- Pelaksanaan pelopor desa demokrasi (6709.QGE.004.051.0B)
- Pelaksanaan kegiatan nonton bareng (6709.QGE.004.053.0C)

Capaian kegiatan RO Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan (6709.QGE.006) Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 208.337.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 207.631.994 (Dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan empat rupiah) atau sebesar 99,66%.

Adapun output kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan berupa Kegiatan Pelopor Desa Demokrasi dan kegiatan nonton bareng, menghadiri rapat Koordinasi baik yang diselenggarakan KPU RI maupun KPU Provinsi NTB. Berikut dokumentasi kegiatan pada RO tersebut :



Gambar 23. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 24. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 25. Kegiatan Sosialisasi

#### 5. Kegiatan 6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- Persiapan kebutuhan sarana IT Pemilu (6709.RAN.001.)
- Pengelolaan sarana IT Pemilu (6709.RAN.002.)

Capaian kegiatan RO Sarana Bidang Teknologi Informas dan Komunikasi (6709.RAN) Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 37.372.000 (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember

2023 realisasi anggaran sebesar **Rp. 37.631.675** (*Tiga puluh tujuh jutaenam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah*). atau sebesar **1007%**.

#### D. HIBAH PILKADA KOTA BIMA

Komisi Pemilihan Umum Kota bima mendapat alokasi anggaran hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 sebesar **RP. 14.124.525.000** (Empat belas miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah. Realsiasi di tahun 2024 sebesar Rp. **10.367.368.619**.(Sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah). Sisa anggaran sebesar RP. **3.757.156.381** (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) akan dialokasikan untuk tahun 2025.

#### BAB IV PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) yang merupakan rangkaian kegitan dan kinerja sepanjang Tahun 2024 berbasis anggaran. Capaian Kinerja secara keseluruhan dari Program dan kegiatan telah tercapai 100%, sedangkan dari alokasi anggaran sebesar Rp 25.052.675.000 sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: SP DIPA-076.01.2.658262/2022 tanggal 17 November 2023. Ada dua program kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Tahun Anggaran 2024 ini, yaitu Penyelenggaran Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi nasional merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatir melalaui Tahapan Pemilu dengan sasaran program yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berkalu serta pendokumentasian infromasi hukum dan penyuluhan.
- b. Terwujudnya dukungan ligistik dalam menyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- c. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

Program dukungan manajemen merupakan program generik KPU dengan sasaran program, yaitu :

- a. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompetensi.
- b. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bima.
- c. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota BIma Alokasi Anggaran Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi nasional sebesar Rp. 21.823.806.000 - realisasi sebesar Rp. 21.786.477.343,- Saldo anggaran Rp. 37.328.657,- dengan persentase pelaksanaan anggaran sebesar 99.83 % sedangkan alokasi anggaran program dukungan manajemen sebesar Rp.

3.288.869.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.217.493.131,- Saldo anggaran Rp. 11.375.869,- dengan prosentase pelaksanaan sebesar Rp. 99,65 %.

Dengan demikian maka total dari seluruh pelaksanaan anggaran KPU Kota Bima sebesar 99,81% dari pagu Rp. 25.052.675.000,- artinya ada pergerakan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.003.970.474,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.704.526,- Hal ini termuat dalam Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2024 Per Program, Keiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen dan Akun Periode Desember 2024.

#### **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan prosentase pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah diuraikan pada kesimpulan laporan ini maka sesungguhnya tingkat kinerja mencapai 100% dan serapan anggaran KPU Kota Bima 99,81 % tersebut sudah melebihi dari target nasional yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 98,00%, maka yang menjadi rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan Realisasi adalah sebagai berikut:

- 1. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik antara komisioner dan sekretariat dalam merencakan pelaksanaan, melaksanakan dan pengevaluasi pelaksanaan anggaran.
- 2. Peningkatan kapsitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam rangka terwujudnya kualitas dan kompetensi SDM.
- Perlu menyusun acuan kerja dan rencana anggaran Biaya untuk masing-masing program kegiatan dengan mengaktifkan perencanaan di masing-masing sub bagian.